



PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 441/3663/SJ tanggal 23 Juni 2020 tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kesehatan paska Pemerintah Daerah, Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/4343/Dukcapil tanggal 20 April 2020 Hal Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Adminduk Tahun Anggaran 2020 perlu melakukan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau Dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perkonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6485);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 655);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 15);

20. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 41) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Kepala Daerah :

- a. Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Pertama Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 5)
- b. Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Nomor 5);

Diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah

Semula Rp. 241.220.508.075,00

Berkurang Rp. 59.549.581.185,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Rp. 181.670.926.890,00

b. Dana Perimbangan

Semula Rp. 750.975.059.000,00

Berkurang Rp. 64.435.465.000,00

Jumlah Dana Perimbangan Rp. 686.539.594.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	
Semula	Rp. 166.678.364.345,00
Berkurang	<u>Rp. 21.904.535.000,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp. 144.773.829.345,00

2. Belanja Daerah :

1) Belanja Tidak Langsung

a. Belanja Pegawai

Semula	Rp 421.920.256.457,00
Berkurang	<u>Rp 2.813.733.000,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai	Rp. 419.106.523.457,00

b. Belanja Bunga

Semula	Rp 6.172.615.970,00
Berkurang	<u>Rp 1.385.823.373,00</u>
Jumlah Belanja Bunga	Rp. 4.786.792.597,00

c. Belanja Hibah

Semula	Rp 34.201.662.619,00
Bertambah	<u>Rp 21.697.660.000,00</u>
Jumlah Belanja Hibah	Rp 55.899.322.619,00

d. Belanja Bantuan Sosial

Semula	Rp. 1.500.000.000,00
Bertambah	<u>Rp. 19.788.00.000,00</u>
Jumlah Belanja Bansos	Rp. 21.288.000.000,00

e. Belanja Tidak Terduga

Semula	Rp 1.000.000.000,00
Bertambah	<u>Rp 121.710.174.155,00</u>
Jumlah Belanja Tidak terduga	Rp. 122.710.174.155,00

2) Belanja Langsung

a. Belanja Pegawai

Semula	Rp 52.067.393.000,00
Berkurang	<u>Rp 17.916.813.000,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai	Rp. 34.150.580.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa

Semula	Rp. 358.779.707.093,00
Berkurang	<u>Rp. 131.089.344.544,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	Rp. 227.690.362.549,00

c. Belanja Modal

Semula	Rp. 398.627.816.301,00
Berkurang	<u>Rp. 167.715.951.793,00</u>
Jumlah Belanja Modal	Rp. 230.911.864.508,00

Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan

Rp. 1.116.543.619.885,00

Surplus / (Defisit)

Rp. (103.559.269.650,00)

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	
Semula	Rp. 166.678.364.345,00
Berkurang	<u>Rp. 21.904.535.000,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp. 144.773.829.345,00

2. Belanja Daerah :

1) Belanja Tidak Langsung

a. Belanja Pegawai

Semula	Rp 421.920.256.457,00
Berkurang	<u>Rp 2.813.733.000,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai	Rp. 419.106.523.457,00

b. Belanja Bunga

Semula	Rp 6.172.615.970,00
Berkurang	<u>Rp 1.385.823.373,00</u>
Jumlah Belanja Bunga	Rp. 4.786.792.597,00

c. Belanja Hibah

Semula	Rp 34.201.662.619,00
Bertambah	<u>Rp 21.697.660.000,00</u>
Jumlah Belanja Hibah	Rp 55.899.322.619,00

d. Belanja Bantuan Sosial

Semula	Rp. 1.500.000.000,00
Bertambah	<u>Rp. 19.788.00.000,00</u>
Jumlah Belanja Bansos	Rp. 21.288.000.000,00

e. Belanja Tidak Terduga

Semula	Rp 1.000.000.000,00
Bertambah	<u>Rp 121.710.174.155,00</u>
Jumlah Belanja Tidak terduga	Rp. 122.710.174.155,00

2) Belanja Langsung

a. Belanja Pegawai

Semula	Rp 52.067.393.000,00
Berkurang	<u>Rp 17.916.813.000,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai	Rp. 34.150.580.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa

Semula	Rp. 358.779.707.093,00
Berkurang	<u>Rp. 131.089.344.544,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	Rp. 227.690.362.549,00

c. Belanja Modal

Semula	Rp. 398.627.816.301,00
Berkurang	<u>Rp. 167.715.951.793,00</u>
Jumlah Belanja Modal	Rp. 230.911.864.508,00

Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan

Rp. 1.116.543.619.885,00

Surplus / (Defisit)

Rp. (103.559.269.650,00)

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 06 Juli 2020

WALIKOTA BANJARBARU


NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 06 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH,


SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2020 NOMOR18.....